

ABSTRAK

Zainal Abidin, Nim:105260010414, "*Hukum Wanita Muslimah Menawarkan dirinya kepada Laki-laki Muslim untuk Menikah dalam Pandangan Fiqih Islam*",(Pembimbing: Yusri Muhammad Arsyad dan Hasan bin Juhanis).

Persoalan wanita muslimah menawarkan dirinya untuk dinikahi seorang laki-laki termasuk persoalan klasik yang masih diperbincangkan sampai saat ini. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui status hukum wanita yang menawarkan dirinya kepada seorang laki-laki untuk dinikahi dalam pandangan fiqih Islam, *Dhawabith Syar'iyah* (aturan dan ketentuan syari'at) yang wajib dipenuhi dan dampak yang ditimbulkan, baik yang terkait dengan prosesi pernikahan, hak dan kewajiban masing-masing pasangan, tata kelola rumah tangga bahkan sampai pada anak keturunan mereka.

Pendekatan kualitatif dalam bentuk penelitian pustaka menjadi pilihan penulis dalam penelitian(skripsi) ini. Mayoritas data inti dan pendukung diambil dari berbagai literatur, utamanya referensi-referensi berbahasa Arab berupa kitab-kitab fiqih, tafsir, hadits, perkataan dan fatwa ulama yang terkait dengan judul penulisan, baik klasik maupun kontemporer dari berbagai madzhab, sementara data lapangan lebih memperkuat dampak yang timbul akibat wanita muslimah yang menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh laki-laki muslim.

Berdasarkan data literasi yang disuguhkan dalam penelitian ini disimpulkan, bahwa dibolehkan seorang wanita muslimah menawarkan dirinya kepada laki-laki muslim untuk dinikahi, baik secara langsung atau diwakili oleh walinya. Akan tetapi terdapat beberapa *Dhawabith Syar'iyah* (aturan dan ketentuan syari'at Islam) yang mesti dipenuhi dan diperhatikan sebelum terjadinya proses penawaran tersebut, utamanya oleh wanita muslimah itu sendiri. Aturan dan ketentuan yang ditetapkan syariat tersebut dimaksudkan untuk tetap menjaga marwah seorang wanita yang akan menawarkan dirinya kepada laki-laki muslim, yang hal tersebut (marwah) sangat dijunjung tinggi di dalam syariat Islam. Beberapa dampak yang akan timbul tatkala seorang wanita muslimah menawarkan dirinya kepada laki-laki muslim untuk dinikahi, di antaranya terkait dengan mahar perkawinan, keharmonisan rumah tangga dan pertumbuhan mental dan psikologis anak keturunan mereka di kemudian hari.